



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : MoU/005/KB/DN/II/2025

NOMOR : 042/14/II.3.UMP/J/II/2025

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc, Ph.D**, selaku Plt. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 53/TPA Tahun 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **Prof. Dr. H. RAJINDRA, S.E., M.M**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 689/KEP/I.O/D/2021 berlaku mulai tanggal 29 Sya'ban 1442 H/ 12 April 2021M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palu masa jabatan 2021-2025, berkedudukan di Jalan H Rusdi Toana Nomor 1 Palu, Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Provinsi Sulawesi Tengah bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Muhammadiyah Palu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk melakukan kerja sama dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Potensi Sumber Daya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25).

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.
10. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
11. SK PWM Sulawesi Tengah No. 123/B.05/PWM-ST/1983 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palu.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada PARA PIHAK dalam rangka kerja sama tri dharma perguruan tinggi dan pengembangan potensi sumber daya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
2. pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
3. penyebaran informasi dibidang meteorologi, klimatologi dan geofisika;
4. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
5. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Perubahan Nota Kesepahaman.
- (2) Perubahan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama
Universitas Muhammadiyah Palu
Jln. Hangtua No.114
Telepon : 0813-4293-6654
Surat Elektronik : sudirman@unismuhpalu.ac.id

PIHAK KEDUA

Biro Hukum dan Organisasi
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, Jakarta
Telepon : +6221 4246321
Surat Elektronik : kerma.dalamnegeri@bmkg.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu melakukan Perubahan Nota Kesepahaman atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.



**Prof. Ir. DWIKORITA
KARNAWATI, M.Sc, Ph.D**

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. H. RAJINDRA, S.E., M.M.



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : MoU/005/KB/DN/II/2025

NOMOR : 042/14/II.3.UMP/J/II/2025

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc, Ph.D**, selaku Plt. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 53/TPA Tahun 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **Prof. Dr. H. RAJINDRA, S.E., M.M**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 689/KEP/I.O/D/2021 berlaku mulai tanggal 29 Sya'ban 1442 H/ 12 April 2021M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palu masa jabatan 2021-2025, berkedudukan di Jalan H Rusdi Toana Nomor 1 Palu, Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Provinsi Sulawesi Tengah bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Muhammadiyah Palu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk melakukan kerja sama dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Potensi Sumber Daya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25).

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.
10. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
11. SK PWM Sulawesi Tengah No. 123/B.05/PWM-ST/1983 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palu.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada PARA PIHAK dalam rangka kerja sama tri dharma perguruan tinggi dan pengembangan potensi sumber daya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
2. pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
3. penyebaran informasi dibidang meteorologi, klimatologi dan geofisika;
4. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
5. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Perubahan Nota Kesepahaman.
- (2) Perubahan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama
Universitas Muhammadiyah Palu
Jln. Hangtua No.114
Telepon : 0813-4293-6654
Surat Elektronik : sudirman@unismuhpalu.ac.id

PIHAK KEDUA

Biro Hukum dan Organisasi
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, Jakarta
Telepon : +6221 4246321
Surat Elektronik : kerma.dalamnegeri@bmkg.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu melakukan Perubahan Nota Kesepahaman atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU


Prof. Ir. DWIKORITA
KARNAWATI, M.Sc, Ph.D

PIHAK KEDUA


Prof. Dr. H. RAJINDRA, S.E., M.M.